



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 10 April 2023

No : 77A/IV/2023
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : Pukul 14.23 WIB s/d pukul 15.42 WIB
Tempat : Graha CIMB Niaga Lantai 15, Lantai 14 dan Lantai M
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4. Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
5. Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan;
6. Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;
7. Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
8. Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
9. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
10. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;
11. Persetujuan Atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
12. Lain-lain
 - a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") Perseroan
 - b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) serta Komite Audit yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	:	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen	:	JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	:	SRI WIDOWATI
Komisaris	:	DATO’ ABDUL RAHMAN AHMAD
Komisaris	:	VERA HANDAJANI

DIREKSI

Presiden Direktur	:	LANI DARMAWAN
Direktur	:	LEE KAI KWONG
Direktur	:	JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	:	FRANSISKA OEI
Direktur	:	PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	:	TJIOE MEI TJUEN
Direktur	:	HENKY SULISTYO
Direktur	:	JONI RAINI
Direktur	:	RUSLY JOHANNES
Direktur	:	NOVIADY WAHYUDI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA
Anggota	:	PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Anggota	:	DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC.

KOMITE AUDIT

Ketua (merangkap sebagai Anggota)	:	JEFFREY KAIRUPAN
Anggota	:	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Anggota	:	ENDANG KUSSULANJARI S.
Anggota	:	ANGELIQUE DEWI DARYANTO
Anggota	:	RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta Komite Audit Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat I di Lantai 15; Ruang Rapat II di Lantai 14, yang ditempati oleh profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek; serta ruang lainnya di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan. Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat III di Lantai M Perseroan.

Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki saham atau merupakan 23.757.453.312 saham atau merupakan 95,2647% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) sebanyak 24.938.355.561 (tidak termasuk Saham Tresuri sebanyak 193.251.282 saham sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13.1.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan “UUPT”) telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**BEI**”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**KSEI**”) tertanggal 16 Februari 2023
 - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI;
 - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI.
- E. Rapat dipimpin oleh **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA** selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.005/SIR/DEKOM/KP/III/2023 pada tanggal 9 Maret 2023.
- F. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.
- G. Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.
- H. Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara (Voting) dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (“**e-Voting**”) di tempat Rapat (“**e-Voting at the Meeting Venue**”) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lain-lain) atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham and/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting at the Meeting Venue.
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 10 April 2023 nomor 20 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.375.200 saham atau merupakan 99,9997% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 78.112 saham memberikan suara tidak setuju dan 4.751.600 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2023, dengan

opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”;

3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et de charge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.”

Dalam Agenda Kedua Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.375.200 saham atau merupakan 99,9997% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 78.112 saham memberikan suara tidak setuju dan 465.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih (Perseroan saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp4.786.402.977.175,00 (“**Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022**”), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar-besarnya Rp2.871.841.786.305,00 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:

-Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 April 2023
-Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 April 2023
-Cum Dividen di Pasar Tunai	27 April 2023
-Recording date pemegang saham yang berhak	27 April 2023
-Ex Dividen di Pasar Tunai	28 April 2023
-Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022	10 Mei 2023

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp1.914.561.190.870,00 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Agenda Ketiga Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.375.200 saham atau merupakan 99,9997% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 78.112 saham memberikan suara tidak setuju dan 482.600 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU, dan Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN” (firma anggota Pricewaterhouse Coopers Global Network) yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
 - d. tidak terdapat keberatan dari OJK; dan
 - e. penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp9.920.754.000,00 yang mencakup tambahan penerapan 2 (dua) model baru atas PSAK 71 (tidak termasuk PPN, OPE, dan model baru PSAK 71 selain 2 (dua) model tersebut di atas.
 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Dalam Agenda Keempat Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.741.215.976 saham atau merupakan 99,9317% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 16.237.336 saham memberikan suara tidak setuju dan 472.200 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Dalam Agenda Kelima Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.741.215.976 saham atau merupakan 99,9317% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 16.237.336 saham memberikan suara tidak setuju dan 473.700 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali SRI WIDOWATI, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.”

Dalam Agenda Keenam Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.349.100 saham atau merupakan 99,9996% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 104.212 saham memberikan suara tidak setuju dan 471.100 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan.”

Dalam Agenda Ketujuh Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.368.700 saham atau merupakan 99,9996% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 84.612 saham memberikan suara tidak setuju dan 471.700 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan.”

Dalam Agenda Kedelapan Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.368.700 saham atau merupakan 99,9996% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 84.612 saham memberikan suara tidak setuju dan 472.200 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan.”

Dalam Agenda Kesembilan Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.375.200 saham atau merupakan 99,9997% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 78.112 saham memberikan suara tidak setuju dan 482.200 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat FARINA J. SITUMORANG, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	:	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen	:	JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	:	SRI WIDOWATI
Komisaris Independen	:	FARINA J.SITUMORANG*
Komisaris	:	DATO’ ABDUL RAHMAN AHMAD
Komisaris	:	VERA HANDAJANI

* Efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Agenda Kesepuluh Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.680.087.062 saham atau merupakan 99,6743% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 77.366.250 saham memberikan suara tidak setuju dan 1.933.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp24.075.000.000,00 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (“NomRem”);
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp2.993.000.000,00 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.

Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;

3. -Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibayarkan tahun 2023 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp79.879.000.000,00 (*gross*), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.
-Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Kebijakan Perseroan;
4. Menyetujui penggunaan sebagian saham treasury (*treasury stocks*) Perseroan yang tersisa dari loyalty program berbasis saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP) untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan, dan akan dibayarkan pada tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015; dan
5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2023 Perseroan.”

Dalam Agenda Kesebelas Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.375.200 saham atau merupakan 99,9997% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 78.112 saham memberikan suara tidak setuju dan 476.100 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan yang telah disampaikan kepada LPS pada tanggal 28 November 2022, antara lain memuat Opsi Resolusi yang dapat digunakan oleh Perseroan dalam kondisi Perseroan dinyatakan sebagai bank gagal oleh Regulator.
2. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 25 November 2022 antara lain memuat pengkinian *trigger level* menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, masing-masing dengan memperhatikan PLPS No.1/2021 dan POJK No. 14/POJK.03/2017 serta peraturan terkait lainnya.”

* terdapat perbedaan hasil perhitungan suara yang dibacakan dalam Rapat, berdasarkan rekapitulasi kembali dari BAE setelah Rapat ditutup.

Dalam Agenda Kedua belas Rapat:

Dalam Rapat, Direksi Perseroan menyampaikan Laporan sebagai berikut:

a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan

- 1) Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2022 dan RAKB 2023 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 25 November 2022;
- 2) RAKB 2023 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPST yang diselenggarakan tahun 2019;
- 3) RAKB 2022 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2022 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2023, mencakup:
 - a) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
 - b) program pengembangan kapasitas;
 - c) penyesuaian internal; dan
 - d) program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan

b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan

- 1) Memperhatikan:
 - a) Piagam Komite Audit Perseroan;
 - b) Rekomendasi NomRem No. 014/NOMREM/KP/X2022 tanggal 26 September 2022 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 017/DEKOM/KP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 005/SIR/DIR/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022; dan
 - c) Rekomendasi NomRem No. 003/NomRem/KP/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/KP/I/2023 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/SIR/DIR/I/2023, keduanya tertanggal 20 Januari 2023;Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai perubahan Anggota Komite Audit Perseroan dengan mengangkat:
 - Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2024;
 - Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2025; dan
 - Riatu Mariatul Qibthiyah, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2023-2024dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sedangkan, Ronald T. A. Kasim tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit Perseroan, efektif sejak diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan pada 20 Januari 2023.

- 2) Dengan demikian, susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a) Jeffrey Kairupan, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b) Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Anggota;
 - c) Endang Kussulanjari S., selaku Anggota;
 - d) Angelique Dewi Daryanto, selaku Anggota;
 - e) Riatu Mariatul Qibthiyah, selaku Anggota.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

ASHOYA RATAN

